

LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Kabupaten Luwu Timur



2022

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya, Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Penyusunan LLID Kabupaten Luwu Timur ini merupakan hasil tindak lanjut diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

LLID ini merupakan hasil dari pelaksanaan keseluruhan kegiatan pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dengan memanfaatkan berbagai sarana dan prasarana yang ada guna memudahkan masyarakat mendapatkan akses informasi secara online juga meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang telah dicapai serta hambatan dan kendala yang dihadapi. Oleh karena itu diharapkan masukan, saran dan ide yang membangun untuk peningkatan kualitas informasi dan dokumentasi publik yang akan datang.

Demikian laporan ini disampaikan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malili, 31 Januari 2023

Kadis. Komunikasi Informatika,
Statistik dan Persandian,



Drs. H. HAMRIS DARWIS

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. : 19641119 199903 1 008

1. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mendorong keterbukaan informasi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Luwu Timur. Undang-Undang ini memberikan landasan hukum bagi semua pihak untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, dimana setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 126 / D-17 / III / Tahun 2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur.

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik.

Pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi publik didukung oleh sarana dan prasarana, sumber daya manusia serta anggaran.

2.1 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang dimiliki berupa :

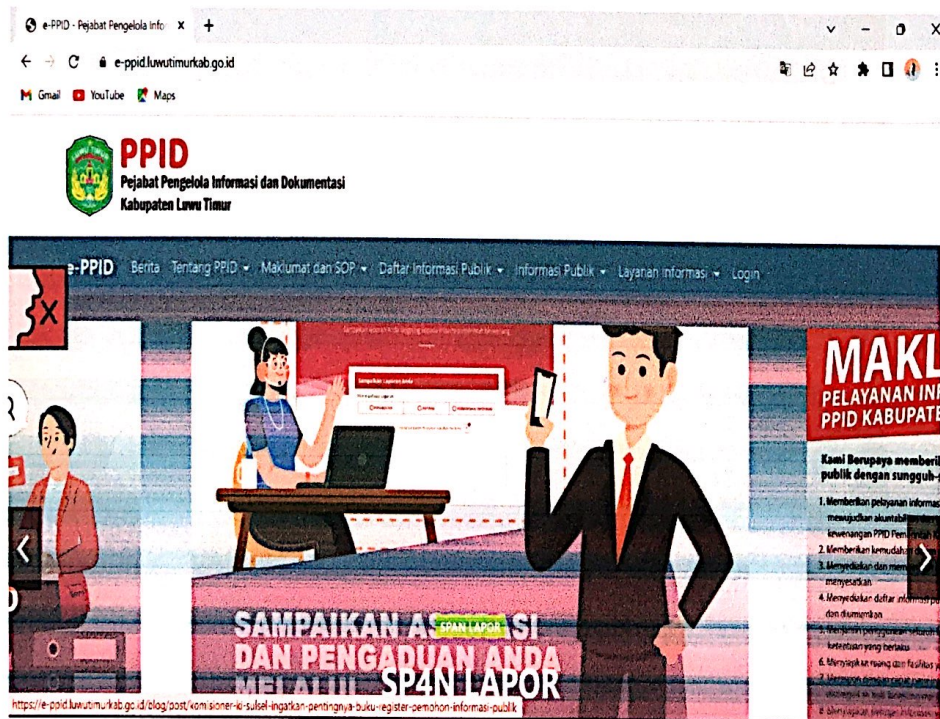
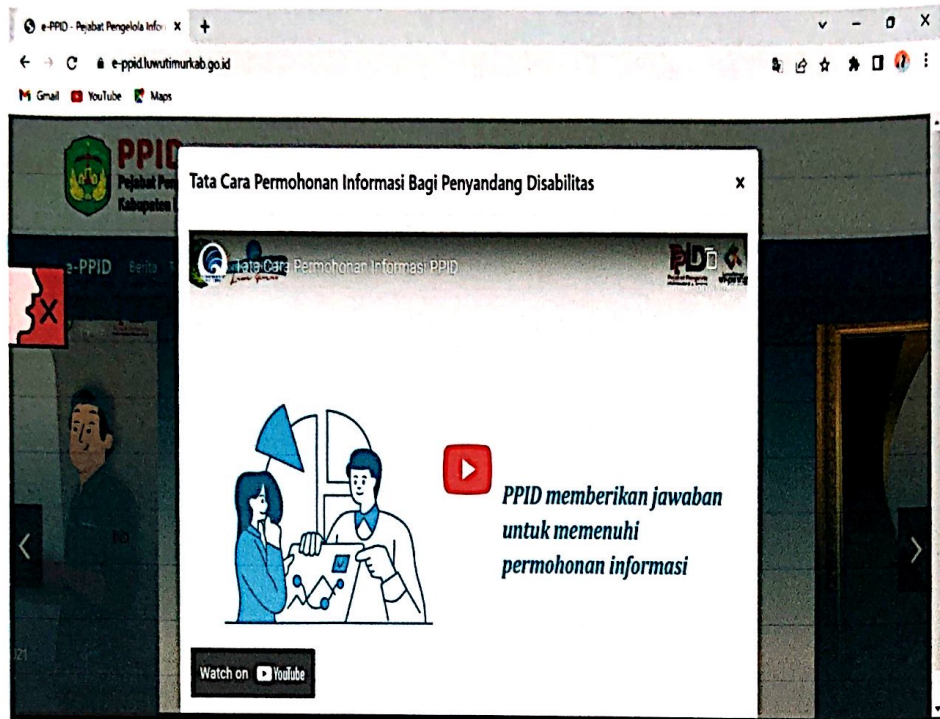
a. Front Desk Informasi Publik

Untuk Tahun 2022 Front Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik telah memiliki Ruang Desk tersendiri yang mana Ruang Desk tersebut berada di depan Media Center Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Sarana dan prasarana tersebut terdiri dari :

- 1) 1 (satu) Unit meja layanan dan Kursi untuk menerima tamu/pemohon Informasi dengan kondisi baik;
 - 2) 1 (satu) unit Laptop, kondisi baik;
 - 3) 2 (dua) unit PC dengan Kondisi Baik;
 - 4) 1 (satu) unit Printer Canon, kondisi baik;
 - 5) 1 (satu) unit Lemari Arsip, kondisi baik
- b. Penyediaan Akses Informasi dan Dokumentasi
- Untuk mendapatkan akses layanan informasi dan dokumentasi publik PPID Kabupaten Luwu Timur, permohonan informasi dapat dilakukan melalui :
- 1) Datang langsung ke Front Desk/Meja Layanan Informasi yang berada di depan Ruang Media Centre Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur.





2) Melalui website PPID : e-ppid.luwutimurkab.go.id

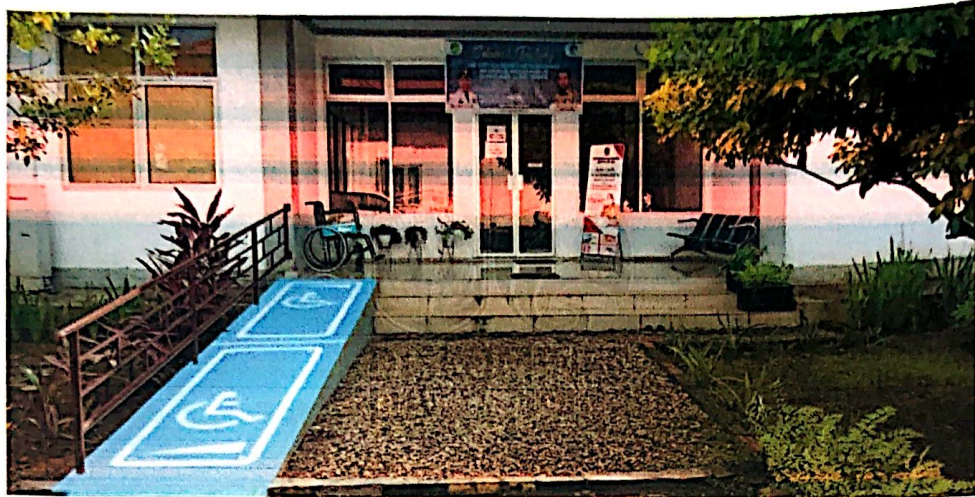


RUANG LAKTASI

10 LANGKAH MENUJU KEBERHASILAN MENYUSUI

1. Sarana pelayanan kesehatan mempunyai kebijakan tentang penerapan 10 langkah menuju keberhasilan menyusui dan melarang promosi PASI
2. Sarana pelayanan kesehatan melakukan pelatihan untuk staf sendiri atau lainnya
3. Menyiapkan ibu hamil untuk mengetahui manfaat ASI dan langkah keberhasilan menyusui. Memberikan konseling apabila ibu penderita infeksi HIV positif
4. Melakukan kontak dan menyusui dini bayi baru lahir (1/2 - 1 jam setelah lahir)
5. Membantu ibu untuk memahami cara menyusui yang benar dan cara mempertahankan menyusui meski ibu dipisah dari bayi atas indikasi medis.
6. Hanya memberikan ASI saja tanpa minuman prolaktal sejak bayi lahir
7. Melaksanakan rawat gabung ibu dan bayi
8. Melaksanakan pemberian ASI sesering dan semau bayi
9. Tidak memberikan dot atau kempeng kepada bayi yang diberi ASI.
10. Menindak lanjuti ibu-bayi setelah pulang dari sarana pelayanan kesehatan

d. Fasilitas Jalur khusus bagi Penyandang Disabilitas.



2.2 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang menangani Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Kabupaten Luwu Timur ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 126/D-17/III/Tahun 2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur yang terdiri dari :

- a. Pembina dijabat oleh Bupati dan Wakil Bupati berfungsi sebagai pembinaan terhadap pengelola layanan informasi dan dokumentasi dan seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Pembina bertugas :
 - 1) Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - 2) Mengesahkan dan menetapkan jenis-jenis informasi, yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta, tersedia setiap saat serta informasi yang dikecualikan.
- b. Pengarah selaku Atasan PPID dijabat oleh Sekretaris Daerah berfungsi mengarahkan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi serta menjamin ketersediaan informasi secara terintegrasi dan terkoordinasi,

menerima keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik, memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis, sebagai perwakilan Pemerintah Daerah dalam sengketa informasi publik dan memberikan persetujuan atau penolakan atas surat penetapan daftar informasi publik dan surat penetapan klasifikasi dari PPID. Pengarah bertugas :

- 1) Memberikan arahan kepada PPID terkait pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi;
 - 2) Memberikan persetujuan kepada PPID atas informasi dan dokumentasi yang dapat diakses/diberikan kepada pemohon informasi;
 - 3) Memberikan rekomendasi kepada PPID atas hasil uji konsekuensi informasi yang dikecualikan;
 - 4) Memberikan persetujuan atas pertimbangan PPID terkait dengan setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi dan;
 - 5) Dalam menjalankan tugasnya, berkoordinasi dan dapat meminta masukan dari PPID Pertimbangan.
- c. PPID Pertimbangan dijabat oleh para Asisten, Sekretaris DPRD, Inspektur Kabupaten, Para Kepala Dinas, Kepala BKPSDM, Kepala Bapelitbangda, Kepala BPKD, Kepala BPBD, Kepala Badan Kesbangpol, Direktur RSUD I Lagaligo dan Kepala Bagian Hukum mempunyai tugas membahas usulan informasi yang dikecualikan dan memberikan pertimbangan atas klasifikasi informasi, termasuk informasi yang dikecualikan.
- d. PPID utama dijabat oleh Sekretaris pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian bertugas dan berwenang :
- 1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - 2) Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - 3) Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;

- 4) Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
- 5) Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
- 6) Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
- 7) Melakukan pemuktahiran informasi dan dokumentasi;
- 8) Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- 9) Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
- 10) Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan;
- 11) Mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
- 12) Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi;
- 13) Membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- 14) Menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 15) Meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
- 16) Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya; dan
- 17) Menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.

e. PPID Pembantu dijabat oleh para Kasubag Umum dan Kepegawaian, Sekretaris Lurah dan Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, yang bertugas :

- 1) Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
- 2) Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- 3) Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- 4) Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- 5) Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri/Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik dan;
- 6) Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.

Pembagian tugas ini didasarkan pada tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan Pejabat Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID), agar pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dapat berjalan dengan baik. Diperlukan kerjasama dan komunikasi setiap saat dengan melakukan koordinasi antar PPID Utama dan PPID Pembantu pada tiap SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

2.3 Anggaran Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik serta Laporan Penggunaannya.

Selama Tahun 2022, pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menggunakan kegiatan pada sub-anggaran Pelayanan Informasi Publik (PPID) sebesar Rp 148.845.331,- (***Seratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus***

***Empat Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*).**

Kegiatan ini terdiri dari Belanja ATK, Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Bahan Cetak, Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Bahan Komputer, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi, Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang, Belanja Sewa Hotel, Belanja Kursus Singkat/Pelatihan, Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor.

PPID Utama Kabupaten Luwu Timur telah melakukan beberapa kegiatan guna mendorong peran aktif PPID Pembantu antara lain ;

- Monitoring, evaluasi dan pendampingan terhadap PPID Pembantu seluruh SKPD
- Melakukan Uji Konsekuensi Terhadap Informasi yang dikecualikan dengan melibatkan pihak terkait seperti Kepala OPD, PPID Pembantu.
- Melakukan Kerjasama dengan Bawaslu Kabupaten Luwu Timur dalam kegiatan keterbukaan informasi dan kerjasama penyebarluasan informasi

3. Issu Strategis dan Indikator Kinerja Utama Keterbukaan Informasi Publik

Akses masyarakat terhadap media massa (Cetak dan elektronik) khususnya terkait Informasi Pembangunan Daerah masih terbatas.

4. Pusat Informasi, Aspirasi dan Layanan Pengaduan Online Rakyat Terintegrasi

- a) Layanan Informasi Publik PPID Kabupaten Luwu Timur www.e-ppid.luwutimurkab.go.id
- b) Layanan pengaduan dan Aspirasi masyarakat
www.lapor.go.id Aplikasi LAPOR!-SP4N (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat System Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional) Kementerian PANRB.
- c) Layanan LPSE (pengadaan secara elektronik) www.lpse.luwutimurkab.go.id
- d) Whistle Blowing System (WBS) Pemkab. Luwu Timur

5. Saluran Layanan Informasi Publik

- a) Website Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (www.luwutimurkab.go.id) dan 37 Website SKPD (Setda, Setwan, Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan).
- b) Portal Berita dan Infopublik Media Elektronik
 - 1) www.lutimterkini.com
 - 2) www.luwuraya.com
 - 3) www.tekape.com
 - 4) www.lutim-news.com
 - 5) www.batarapos.com
 - 6) www.eksposedemokrasi.com
 - 7) www.okson.id
 - 8) www.timuronline.com
 - 9) www.kabarlutim.com
 - 10) www.beritalutim.com
 - 11) www.sawerigading-news.com
 - 12) www.teraskata.com
 - 13) www.liputan4.com
 - 14) www.sinyaltajam.com
 - 15) www.bhayangkaranusantara.com
 - 16) www.mediata.id
 - 17) www.republiknews.co.id
 - 18) www.linisulsel.com
 - 19) www.ujungjari.com
 - 20) www.narasitanaluwu.com
 - 21) www.top.news.co.id

6. Akses Layanan Terhadap Informasi Publik

- a) Twitter : - @diskominfolutimsp
- @ppidlutim

- b) Website : - www.e-ppid.luwutimurkab.go.id
 - www.luwutimurkab.go.id
 - www.warta.lutimkab.go.id
- c) Facebook : - Dinas Kominfo SP Luwu Timur
 - ppid Kabupaten Luwu Timur
- d) Instagram : - @dinas_kominfo_sp_luwu_timur
 - ppid_lutim
- e) Youtube : dinaskominfosplutim

7. Rincian Pelayanan Informasi

1. Tahun 2021 PPID Kabupaten Luwu Timur telah membangun aplikasi PPID sendiri dengan alamat e-ppid.luwutimurkab.go.id.
2. Jumlah DIP yang sudah dikirimkan oleh PPID Pembantu adalah :
 - Tahun 2021 = 43 DIP.
 - Tahun 2022 = 45 DIP.
3. Jumlah Informasi Publik sampai dengan Tahun 2022 yang diupload sebanyak 1.394 Dokumen.
4. Jumlah Pemohon Informasi Publik sampai dengan Tahun 2022 sebanyak 194 Pemohon.
5. Jumlah Pemohon Informasi Publik yang ditolak Tahun 2022 sebanyak 2 Pemohon.
6. Jumlah Pemohon Informasi Publik yang ditindaklanjuti Tahun 2022 sebanyak 7 Pemohon.
7. Jumlah View sampai dengan Tahun 2022 sebanyak 60.364 View.
8. Jumlah Informasi Publik yang di Download sampaim dengan Tahun 2022 sebanyak 6.567 Informasi.

9. Waktu dalam memenuhi Permohonan Permintaan Informasi Publik yaitu 1 hari Kerja.

8. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Selama Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 PPID Kabupaten Luwu Timur belum pernah menerima keberatan terkait informasi yang disediakan maupun dikecualikan yang menyebabkan sengketa informasi. Hingga pada Tahun 2022 melalui PPID Pembantu Dinas Lingkungan Hidup, PPID Utama Menerima ajuan keberatan atas sengketa informasi.

9. Kendala Internal dan Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik

PPID Kabupaten Luwu Timur telah dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati pada Tahun 2017 selanjutnya dilakukan revisi kembali dengan surat Keputusan Bupati pada Tahun 2022 namun dalam menjalankan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi publik mengalami berbagai kendala baik kendala internal maupun kendala eksternal. Adapun kendala internal dan kendala eksternalnya adalah :

1) Kendala Internal

Kendala internal yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi publik, yaitu :

- a. Telah dilaksanakannya Bimtek PPID bagi Para Kepala OPD beserta PPID Pembantu yang bertujuan untuk menyatukan persepsi guna meningkatkan pengetahuan dalam melakukan pelayanan informasi dan dokumentasi publik secara maksimal namun dalam pelaksanaannya belum maksimal.
- b. Sering adanya pergantian PPID Pembantu dalam lingkup Pemerintah Daerah sehingga pelayanan informasi dan dokumentasi belum berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada.

2) Kendala Eksternal

- a. Masyarakat belum mengetahui sepenuhnya keberadaan aplikasi PPID dan juga bila mengetahuinya masyarakat masih belum memiliki keinginan untuk mendapatkan informasi yang telah tersedia melalui aplikasi PPID.
- b. Jaringan internet yang belum stabil dan merata dimana menyulitkan penyampaian dan penerimaan informasi dan dokumentasi publik secara cepat.

10. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan informasi PPID adalah sebagai berikut :

- a) Membuat User PPID pembantu untuk memudahkan PPID pembantu melakukan Penguploadan Data Informasi ke Aplikasi PPID.
- b) Meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik agar informasi dapat diakses secara cepat dan efisien;
- c) Menginformasikan kepada masyarakat mengenai PPID baik dalam bentuk penyampaian langsung pada setiap kesempatan maupun penyampaian melalui media sosial.

11. Dokumentasi Presentasi, Visitasi dan Penerimaan Penghargaan.

Tahun 2022 Kabupaten Luwu Timur memperoleh Penghargaan dengan kategori "INFORMATIF " dengan Nilai 93,84. Adapun Dokumentasi (gambar-gambar) Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

❖ Presentasi



❖ Visitasi Komisi Informasi Sulsel dalam rangka Money KIP 2022



❖ Penerimaan penghargaan

**12. Penutup**

Demikian Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 ini disampaikan. Apabila dalam penyampaian LLID ini terdapat ketidaksesuaian atau kurang lengkap, diharapkan masukan atau saran untuk perbaikan kedepan.

Selanjutnya diharapkan pada tahun 2023, PPID Kabupaten Luwu Timur dapat mempertahankan apa yang telah diraih dan berperan lebih aktif dalam penyampaian informasi dan dokumentasi demi peningkatan kualitas keterbukaan informasi. Semoga Allah SWT senantiasa menyertai kita dalam melaksanakan tugas menuju kearah yang lebih baik.

Foto-foto Pendukung Kegiatan Pelayanan Informasi Publik (Monev dan Pendampingan OPD, Uji Konsekuensi)





